



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 55 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DAERAH

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat, khususnya pengguna jasa parkir sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur pengenaan Retribusi Parkir Daerah dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 22 Agustus 2001 Nomor 188/602/405.21/2001 perihal Rekomendasi Pengenaan Retribusi Parkir Daerah.

M E M U T U S K A N

Meneetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DAERAH.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diatur pengenaan Retribusi Parkir Daerah.

Pasal 2

Pengenaan Retribusi Parkir Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua), yaitu sepeda motor sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap kali parkir.
2. Kendaraan bermotor, yaitu Mobil Penumpang, Sedan dan sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap kali parkir.

3. Kendaraan bermotor Angkutan Barang lainnya, yaitu truck tanpa gandengan, Box dan sejenisnya sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap kali parkir.
4. Kendaraan bermotor Angkutan Barang lainnya, yaitu truck gandengan, kontainer dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- (seibu rupiah) setiap kali parkir.
5. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, maka Karcis Parkir yang dipergunakan oleh setiap pengelola parkir swasta, harus merupakan Karcis Parkir yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Penyediaan Karcis Parkir sebagaimana tersebut di atas, adalah merupakan Karcis Parkir dengan kode atau tanda-tanda khusus dan diperporator. Retribusi jasa penyediaan Karcis Parkir dan biaya pengesahannya (perporator), ditetapkan sebesar 10 % dari nominal nilai Karcis Parkir dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir Daerah yang masih dalam proses pembahasan, segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 September 2001


RUPATI JOMBANG.



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,



Drs. S O E H A R T O, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR